



PUTUSAN
Nomor 32 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REZA VAHLEFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 11 RW 03, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. ERIZAL EFFENDI, S.H., M.H.;
2. SYAMSIRUDIN, S.H.;
3. HENDRA PUTRA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Erizal Effendi, S.H., & Partner (Law Firm)", dahulu beralamat di Jalan Cindurmato Komplek Taman Graha Indah Lestari B 9, Lapai, sekarang di Jalan S. Parman Nomor 115, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Pemohon;

melawan:

BUPATI KABUPATEN MERANGIN, tempat kedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. HALIK ALNEMERI, S.H.;
2. IWAN SASTRA BUDI, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Lingkungan Sei. Belisih, Kelurahan Pasar Atas Bangko, RT 14 RW 07 Nomor 59, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, 37312, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK-TUN/XI/ 2016, tanggal 21 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

- Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;

B. Diketahui Tidak Diprosesnya Permohonan IMB;

- Penggugat pada tanggal 19 Januari 2015 datang ke Kantor Bupati Kabupaten Merangin sekira Jam 10.00 WIB dengan mengisi buku tamu terlebih dahulu dan setelah menunggu 2 jam Penggugat diantar ajudan Bupati bernama Mustarhadi menemui Bupati dengan tujuan untuk menanyakan kepastian hukum Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2014, dan dijawab saya akan memanggil Irdam, S.H., M.Hum Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BM-P2T), baru akan saya jawab sore nanti atau besok, namun sampai surat gugatan didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Januari 2015 tidak ada jawaban atau tidak ada kepastian hukumnya.

Dengan adanya sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan mendirikan bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud



pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sesuai Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

C. Dasar Kepentingan Gugatan;

- Penggugat adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 13 Agustus 2014/SU Nomor 02737/PEMATANG KANDIS/2013 tanggal 15 Mei 2013, Luas 2.208 M² atas nama Reza Vahlefi yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan tidak diprosesnya surat permohonan penerbitan IMB, maka Penggugat dirugikan dengan hilang haknya untuk membangun 3 (tiga) unit ruko dan berikutnya di atas tanah miliknya;

Dasar Diajukan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudiman RT. 03 RW. 01, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 Luas + 2.208 M² Nama Pemegang Hak Reza Vahlefi, yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan 3 (tiga) Unit Ruko perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai surat permohonan tanggal 19 Agustus Desember 2014, dengan persyaratan:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Pas Foto 3 X 4.6 lembar;
 3. Surat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) tanggal 19 Agustus 2014 yang mengetahui Lurah Pematang Kandis.
 4. Surat pernyataan tanggal tanggal 19 September 2014 yang mengetahui Lurah Pematang Kandis tentang Kesiadaan Memenuhi Persyaratan Teknis.
 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi.
 6. Fotocopy bukti Pembayaran Lunas PBB Nomor SPPT.359.368 Nama Wajib Pajak Reza Vahlefi.
 7. Gambar bangunan 5 (lima) rangkap tentang gambar sisi depan, samping dan kontruksi bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tanggal 19 Agustus 2014, datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BM-P2T) Kabupaten Merangin dan di sana bertemu Kasmiral Staf Bidang Perizinan disarankan supaya Surat Permohonan IMB diketahui oleh Lurah dan Penggugat langsung menemui Eko Saputra Lurah Pematang Kandis disarankan agar Surat Permohonan IMB tersebut diminta persetujuan dari Perizinan dan tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat kembali datang ke Kantor BM-P2T untuk memasukkan Surat Permohonan IMB dan kembali bertemu dengan Kasmiral dan Penggugat menyampaikan kepadanya apakah surat permohonan kami diterima buat tanda terima dan ditolak buat surat penolakan dijawabnya kami baru membuat surat penolakan jika sudah ditandatangani Lurah Pematang Kandis dan tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat kembali datang ke Kantor Lurah bertemu dengan Staf Lurah ibu Erlina dijawabnya lurah tidak bersedia menandatangani karena tanah bermasalah, oleh karena Surat Permohonan IMB prasyaratnya ada Rekomendasi Camat pada tanggal 8 September 2014, Penggugat datang ke Kantor Camat Bangko di sana untuk meminta rekomendasi Camat bertemu dengan Staf Bidang Perizinan disampainya surat rekomendasi diberikan Camat setelah surat permohonan ditandatangani Lurah;

3. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum pada tanggal 1 Desember 2014, datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BM-P2T) disana bertemu dengan Irdam, S.H., M.Hum., Kepala BM-P2T, Penggugat mempertanyakan alasan surat permohonan IMB yang ditolak ditandatangani lurah dan direkomendasi oleh camat dijawab itu persyaratan sebab yang mengetahui keadaan tanah di lapangan adalah lurah dan Camat, oleh Kepala BM-P2T sesuai tujuan surat diserahkan saja kepadanya dengan meminta tanggal surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi tanggal 1 Desember 2014, dan Penggugat telah merubah tanggal dan menyerahkan surat tersebut, sesuai dengan bukti tanda terima dari Afrizal Staf BM-P2T;
4. Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Irdam, S.H., M.Hum, menanyakan kepastian hukum surat permohonan IMB selalu dijawab bersabar ada mekanismenya terakhir dijawab kalau tidak sabar silakan gugat dan juga menyampaikan surat somasi 3 (tiga) kali ditujukan kepada Tergugat, namun didiamkan dan tidak ditanggapi baik lisan maupun tertulis, bahwa pada hari Senin Jam 10.00 WIB, tanggal 19 Januari 2015, Penggugat datang ke Kantor Bupati Kabupaten Merangin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengisi buku tamu setelah menunggu 2 (dua) jam dengan diantar ajudan Bupati Mustarhadi menemui Haris Bupati Kabupaten Merangin dan di sana Penggugat jelaskan bahwa surat Permohonan IMB sudah diajukan sejak tanggal 1 Desember 2014, namun didiamkan dan tidak proses sebagaimana mestinya sedangkan surat permohonan sudah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Bangunan Gedung untuk itu kami minta kepastian hukum dijawab hubungi saja saya nanti via telpon karena Tergugat akan memanggil Irdam, S.H., M.Hum., Kepala BM-P2T untuk minta penjelasan dan setelah ditemui pada malamnya jam 20.00 Wib dijanjikan lagi besoklah akan saya hubungi untuk menjawab atau kepastian hukum surat permohonan IMB, sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Januari 2015, tidak ada jawaban dan/atau kepastian hukumnya;

5. Bahwa Bupati Kabupaten Merangin Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang mendiamkan dan tidak memproses surat permohonan izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Penggugat yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa sikap diam dan tidak memproses surat permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat, telah bertentangan dengan Peraturan Undang-undangan:
 1. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat administrasi dengan status hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 13 Agustus 2014 /SU 02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi, Indentitas dan/atau data pemilik bangunan gedung dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu berdasar diberikan izin mendirikan bangunan "*Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan*", sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;

2. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat teknis dalam surat permohonan izin mendirikan bangunan dilampirkan Persyaratan Denah lokasi tanah, gambar bangunan, tingkat bangunan, luas bangunan, izin pemilik tanah yang besebelahan dan material yang dipakai "*Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung*", sesuai Pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
8. Bahwa didiamkan dan tidak diproses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) antara lain:
 1. Tidak diproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat, tidak memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat pemilik tanah dengan alas hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 13 Agustus 2014/SU Nomor 02737/PEMATANG KANDIS/203 tanggal 15 Mei 2013, luas 2.208 M² atas nama Reza Vahlefi sesuai dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
 2. Penggugat sebagai Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tidak diprosesnya Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, yang memenuhi syarat administrasi dan tekhnis tidak mencerminkan tertib penyelenggara negara, sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesereasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara.
 3. Penggugat sebagai Pemohon Izin Mendirikan bangunan (IMB) dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, dalam rentang



waktu 50 (lima puluh) hari lebih sejak diajukan tidak diproses dan tidak ada tanggapan tertulis sebagai cermin pemerintah yang baik, sesuai dengan Asas Keterbukaan adalah Asas Membuka Diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;

4. Penggugat sebagai Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, didiamkan dan tidak proses surat permohonan sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tindak pemerintah apakah diterima atau ditolak surat permohonan izin mendirikan bangunan, sesuai dengan Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan sesuai dengan Pasal 53 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Gugatan Keliru (*Error in subjecto*);

- 1.1. Bahwa sebagaimana diketahui, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini adalah Bupati Kabupaten Merangin;
- 1.2. Bahwa berdasarkan posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui pula bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara ini (*vide* bahagian a. Objek sengketa pada halaman 1 Gugatan) adalah;
Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *juncto* ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, *juncto* ketentuan Pasal 227.B dan Pasal 228.B Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin *juncto* Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin diketahui bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan berdasarkan delegasi untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi, penetapan serta penandatanganan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Merangin adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin (sekarang disebut sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin);
- 1.4. Bahwa dengan demikian, terlihat adanya kekeliruan di pihak Penggugat sewaktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten



Merangin. Badan/Pejabat Pemerintah mana memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

Juncto Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
 - a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi;

2. Gugatan Keliru (*Error in objecto*);

2.1 Bahwa melalui posita gugatannya pada angka 2 halaman 2 s/d 3, Penggugat mendalilkan perihal syarat-syarat yang diajukannya sewaktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, dengan menyebutkan:

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan 3 (tiga) unit ruko perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Surat Permohonan tanggal 19 Agustus Desember 2014, dengan persyaratan:

1. Fotokopi KTP;
2. Pas foto 3X4, 6 lembar;



3. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Agustus 2014, yang mengetahui Lurah Pematang Kandis;
4. Surat Pernyataan tanggal 19 September 2014, yang mengetahui Lurah Pematang Kandis tentang kesediaan memenuhi persyaratan teknis;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi;
6. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB Nomor SPPT. 359. 368 nama wajib pajak Reza Vahlefi;
7. Gambar bangunan 5 (lima) rangkap tentang gambar sisi depan, samping dan konstruksi bangunan.

Di mana selanjutnya melalui posita gugatannya pada angka 7 halaman 4 s/d 5, Penggugat mendalilkan pula sebagai berikut Bahwa sikap diam dan tidak memproses surat permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Penggugat telah bertentangan dengan peraturan undang-undangan:

1. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat administrasi dengan status hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4249 tanggal 13 Agustus 2013/SU 02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013 atas nama Reza Vahlefi, Identitas dan/atau pemilik bangunan gedung dan oleh karena itu berdasar diberikan Izin Mendirikan Bangunan... dan seterusnya;
 2. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat teknis dalam surat permohonan izin mendirikan bangunan dilampirkan persyaratan denah lokasi tanah, gambar bangunan, tingkat bangunan, luas bangunan, izin pemilik tanah yang bersebelahan, dan material yang dipakai... dan seterusnya;
- 2.2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyatakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukannya *"telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis"*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:
 - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Data pemilik bangunan gedung;
 - c. Rencana teknis bangunan gedung; dan
 - d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

Di mana khusus perihal rencana teknis bangunan gedung sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c di atas telah ditegaskan melalui Penjelasan Peraturan Pemerintah *a quo* sebagai berikut:

Huruf c:

Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang akan didirikan;

Rencana teknis yang dilampirkan dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung berupa pengembangan rencana bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal cukup pra-rencana bangunan gedung;

Hal mana semakin dipertegas oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007, pada Bagian III. Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung pada huruf C. Penyedia Jasa yang menyebutkan:

Penyedia jasa untuk menyusun dokumen rencana teknis yang mendapat tugas harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disebutkan pula:



Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M² atau bangunan bertingkat sampai dengan tiga lantai harus dilakukan oleh orang ahli dan telah mendapat Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP);

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pra-Bukti yang telah kami ajukan melalui Pemeriksaan Persiapan tertanggal 17 Pebruari 2015, khususnya Bukti B.P-4.f (akan diajukan sewaktu proses pembuktian dalam perkara ini), terlihat bahwa "Rencana Teknis" yang dilampirkan oleh Penggugat sewaktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, tidaklah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena rencana bangunan tersebut tidak dibuat oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan:

- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan teknis tersebut patut diduga berasal dari kelalaian Penggugat sendiri yang tidak terlebih dahulu meminta Arahan Perencanaan Kota kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin sebelum membuat dan mengajukan rencana teknis bangunan ruko yang akan didirikannya, sedangkan hal tersebut merupakan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang/badan sebelum mengajukan permohonan IMB, harus meminta keterangan tentang Arahan Perencanaan Kota kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang rencana pembangunan kota yang meliputi:
 - a. Jenis peruntukkan bangunan;
 - b. Luas lantai bangunan yang diizinkan;



- c. Jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;
- d. Garis sempadan bangunan yang berlaku;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diizinkan;
- h. Syarat-syarat kehandalan bangunan; dan
- i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan *advice planning* yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan menjadi ketentuan mengikat yang harus dipenuhi si pemohon dalam mendirikan/mengubah bangunan;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disebutkan pula:

(3) Pemohon Izin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan diketahui Lurah dan Camat setempat;
- b. ... dan seterusnya sampai dengan huruf g.

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pra-bukti yang telah kami ajukan melalui Pemeriksaan Persiapan tertanggal 17 Februari 2015, khususnya Bukti B.P-4.c, Bukti B.P-4.d dan Bukti B.P-4.e (yang juga akan kami ajukan sewaktu proses pembuktian), terlihat pula bahwa didalam surat permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Pengugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatan Lurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko didalam surat permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatan Lurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko dengan demikian terlihat bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat juga tidaklah memenuhi persyaratan Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 2.4. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif sewaktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana kami uraikan di atas adalah kekeliruan di pihak Penggugat sendiri yang akibatnya tak dapat dipikulkan kepada Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara Tata Usaha Negara ini;
- 2.5. Bahwa karena kekeliruan ada dipihak Penggugat sendiri, tidaklah tepat bila kemudian Penggugat justru mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dengan mendasarkan dalil posita dan petitum Gugatan-nya terhadap "Objek Sengketa" berupa "Sikap Diam Bupati Merangin Yang Tidak Memproses Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Dimohonkan Oleh Reza Vahlevi Pada Tanggal 1 Desember 2014" sebagaimana diajukannya dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

3. Gugatan *Prematur*;

- 3.1. Bahwa pada bagian B. Diketahui tidak diprosesnya permohonan IMB halaman 2, Penggugat mendalilkan:

Dengan adanya sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlevi pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sesuai Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;

Di mana selanjutnya melalui posita gugatannya pada angka 8 sub 3 halaman 5, Penggugat mendalilkan pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2014, dalam rentang waktu 50 (lima puluh) hari lebih sejak diajukan tidak diproses dan tidak ada tanggapan tertulis sebagai cermin pemerintah yang baik, sesuai dengan Asas Keterbukaan adalah Asas Membuka Diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;

- 3.2. Bahwa dengan dalil-dalil sedemikian, Penggugat ingin memberikan kesan kepada persidangan yang mulia ini bahwa sebagai pemohon Izin Mendirikan Bangunan, seharusnya ia (i.e. Penggugat) sudah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *a quo* setelah 10 (sepuluh) hari atau selambat-lambatnya setelah 50 (lima puluh) hari sejak permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu diajukan;
- 3.3. Bahwa guna menanggapi dalil posita tersebut, perkenankan kami mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa rentang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan itu menuntut persyaratan mutlak bahwa *"permohonan yang diajukan itu sudah lengkap"*, sedangkan berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bahagian terdahulu terlihat bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Penggugat justru tidak memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan teknis, atau dengan kata lain : persyaratan administratif dan persyaratan teknis tersebut tidak lengkap. Dengan demikian secara hukum harus dianggap bahwa rentang waktu 10 (sepuluh) hari tersebut tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
 - Bahwa rentang waktu 50 (lima puluh) hari sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah rentang waktu yang tidak didasari oleh argumentasi dan dasar hukum yang jelas, karena berdasarkan ketentuan Bagian II. Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Huruf G. Jangka Waktu Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007,

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007, yang menjadi peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan:

Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung meliputi jangka waktu:

1. Proses Pemeriksaan dan Penelitian/Pengkajian Dokumen Administratif dan Dokumen Rencana Teknis;
 - a. Jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
 - b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;
2. Proses Administratif Penyelesaian Dokumen IMB:

Dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu;

 - Bahwa dengan mengingat dalil posita Gugatan yang diajukan Penggugat sendiri yang menyebutkan bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut diajukannya pada tanggal 1 Desember 2014, dihubungkan pula dengan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2015, diketahui bahwa Gugatan dalam perkara ini diajukan pada hari ke-51 (lima puluh satu) terhitung sejak permohonan Izin Mendirikan Bangunan *a quo* diajukan;
 - Bahwa berdasarkan perhitungan waktu di atas, terlihat bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Gugatan yang prematur;

Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan itu tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya menyatakan pula membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.001.000,00 (delapan juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2015/PTUN-JBI, tanggal 21 Mei 2015, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI KABUPATEN MERANGIN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI. tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Putusan Kasasi, Majelis Kasasi Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) Tidak Berwenang Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bahwa Kewenangan Termohon Peninjauan Kembali Didelisasikan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin.

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) didasarkan atas kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, dan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) secara keliru menerima alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Penggugat;
 - Bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan IMB telah didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin;(vide pertimbangan Majelis Kasasi dalam putusan kasasi halaman 25 alinea ke-4);
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) berdasarkan pendapat Majelis Hakim terdapat kekhilafan, keliru dan bertentangan dengan hukum, sebab Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) berkewajiban memberikan pelayanan perizinan "*Kepala Daerah Wajib memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang*" dan "*Dalam memberikan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu*". Dari pengertian menurut undang-undang maka setiap daerah harus menyelenggarakan perizinan terpadu, sesuai Pasal 350 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) oleh karena Pendapat Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan, sebagai dasar diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali "*Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim (*Judex Juris*) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) dalam sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2015 diwakili oleh Drs. Sibawahi selaku Sekda Kabupaten Merangin di hadapan Majelis Hakim telah menyampaikan "*akan melaksanakan apa saja Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi*" hal ini berarti secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) adalah Pihak yang berhak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Bahwa Pendapat Majelis Hakim (*Judex Juris*) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) tidak berwenang menerbitkan IMB adalah suatu kekeliruan yang nyata sebab tidak berdasar hukum, dan oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) sudah mengakui dan menyatakan berwenang menerbitkan IMB (vide Surat Bupati Merangin Nomor : 188.342/1235/Hukum/2015 perihal: Pelaksanaan Pengadilan tanggal 30 November 2015) merupakan bukti baru terlampir.
6. Bahwa Pendapat Majelis Hakim (*Judex Juris*) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) tidak berwenang menerbitkan IMB dan kewenangan menerbitkan didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin, dan pendapat Majelis Hakim (*Judex Juris*) bertolak belakang dengan rapat Pemda yang dipimpin oleh Drs Sibawahi, Sekda Kabupaten Merangin, untuk membahas Surat Permohonan Penerbitan Izin yang dimohonkan Pemohon PK (Reza Vahlefi) (Vide Surat Bukti T-3 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 005/955/BPM-PPT/PP/2014 tertanggal 2 Desember 2014) hal ini membuktikan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin).
7. Bahwa sikap Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Kabupaten Merangin) yang mendiapkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Reza Vahlefi) tanggal 1 Desember 2014, adalah bentuk nyata dari Termohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Daerah Kabupaten Merangin tidak mengindahkan anjuran Presiden *untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempersulit pemberian izin sebab akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan hanya semata-mata sebagai sarana *“Corrective Justice”*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk meningkatkan *“kualitas pelayanan publik”* dalam kerangka negara hukum dengan sistem demokrasi dan suasana kemajuan masyarakat di bidang ICT (*Information Communication Technology*), disebut Lembaga “Fiktif Positif”;
2. Lembaga “Fiktif Positif” tersebut legalitas implementasinya harus melalui Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat;
3. *In casu* dalam proses perkara tersebut telah berlangsung upaya hukum banding dan kasasi yang oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 21 Agustus 2015, tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, lembaga upaya hukum tersebut tidak dikenal, oleh sebab itu putusan kasasi tersebut harus dibatalkan namun substansi putusannya sudah benar dan diambil alih sebagai Putusan Peninjauan Kembali ini;
4. Lembaga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) menjadi dibuka untuk melakukan *“Corrective Justice”*;
5. Majelis Peninjauan Kembali menilai terdapat *“kekeliruan yang nyata”* dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi) sehingga harus dibatalkan, karena kewenangan pemberian izin-izin bangunan telah didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin, sebagaimana Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *juncto* ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, *junctis* ketentuan Pasal 227.B dan Pasal 228.B Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014



tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *junctis* ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin;

6. Selain itu, penyebutan istilah “Gugatan dan/atau Penggugat” dalam sengketa penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidaklah tepat, sehingga Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali ini perlu memperbaikinya dengan menggunakan istilah “Permohonan dan/atau Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **REZA VAHLEFI** terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dikabulkan, namun oleh karena terdapat “*kekeliruan yang nyata*” dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan harus dibatalkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **REZA VAHLEFI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah:	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2017